



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ipandi Bin Sutrimo
2. Tempat lahir : Pulau Harapan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Keluang Rt. 17 Kecamatan Tungkal Ilir
Kabupaten Banyuasin, Kampung I Dusun I Rt. 03
Rw. 02 Desa Pulau Harapan Kecamatan Banyuasin
III Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ipandi Bin Sutrimo ditangkap pada tanggal 25 Januari 2020 s.d tanggal 28 Januari 2020 dan perpanjangan penangkapan dari tanggal 28 Januari 2020 s.d tanggal 31 Januari 2020;

Terdakwa Ipandi Bin Sutrimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim dari Pos Bantuan Hukum yang disediakan Pengadilan secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 13 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 13 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Sidang secara Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ipandi Bin Sutrimo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Ipandi Bin Sutrimo** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Subsida : 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah tas ransel, dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ipandi Bin Sutrimo, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar Pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 wib saat itu anggota Kepolisian dari Polres Banyuasin yaitu saksi Apriliyanto Angga Putra dan saksi Jerry Septian Herdigo sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan an. Sdr. Rizal Umami Bin Herman yang telah lama buron, kemudian saksi Apriliyanto Angga Putra dan saksi Jerry Septian Herdigo mendapatkan informasi dari masyarakat Tungkal Ilir Kabupaten banyuasin bahwa sdr. Rizal Umami Alias Rizal Bin Herman tersebut sedang berada di salah satu rumah di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, lalu saksi Apriliyanto Angga Putra dan saksi Jerry Septian Herdigo langsung menuju ketempat tersebut dan setelah memastikan bahwa sdr. Rizal Umami Alias Rizal Bin Herman berada ditempat yang dimaksud, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Rizal Umami Alias Rizal Bin Herman yang saat itu sedang bersama terdakwa Ipandi Bin Sutrimo selaku pemilik rumah tempat sdr. Rizal Umami Bin Rizal Bin Herman nongkrong, saat itu selanjutnya saksi Apriliyanto Angga Putra dan saksi Jerry Septian Herdigo juga melakukan pemeriksaan badan dan rumah milik terdakwa Ipandi Bi Sutrimo, pada saat itu saksi Apriliyanto Angga Putra dan saksi Jerry Septian Herdigo mendapati 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah bong sabu berada 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb



digantungkan di dinding di ruang tamu rumah terdakwa Ipandi Bin Sutrimo, selanjutnya terdakwa Ipandi Bin Sutrimo mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotia jenis sabu dan 1 (satu) buah bong shabu adalah milik terdakwa Ipandi Bin Sutrimo yang di simpan dalam tas ransel warna merah, selanjutnya terdakwa Ipandi Bin Sutrimo dan barang bukti dibawa ke polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 378/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,050 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ipandi Bin Sutrimo, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar Pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, tanpa hak dan melawan hukum telah menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 wib sdr.Rizal (dpo) bersama dengan sdr. Pian (dpo), sdr. Andika (dpo), sdr RIAN (dpo) dan sdr. Zudin menemui terdakwa Ipandi Bin Sutrimo dirumahnya, selanjutnya sdr. Rizal berkata Nak menyiram (memakai lagi) dak? Men nak nyiram ado dan saya menjawab "Aku katek duit cubo tanyo ke Bujang" ,Cubo tanyo ke Bujang" dan sdr. Rizal memanggil sdr Ali Saputra alias Bujang, Kemudian datanglah sdr Ali Saputra alias Bujang tersebut dan sdr. Rizal langsung menawarkan 1 (satu) paket kecil seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Pian langsung mengeluarkan paket tersebut dalam kantong celana sebelah kanan, sdr Ali Saputra alias Bujang menjawab "Aku ado doet



seratus inilah dan sdr. Pian langsung memberinya dan kemudian terdakwa Ipandi Bin Sutrimo sdr.Rizal (dpo) bersama dengan sdr. Pian (dpo), sdr. Rizal dan sdr Ali Saputra alias Bujang langsung memakai shabu-shabunya tersebut, sdr. Zudin dan sdr. Andika tidak ikut dikarenakan pulang dari kerjaan, selesai memakai shabu tersebut bong dan sisa shabu tersebut diletakan didalan tas milik terdakwa Ipandi Bin Sutrimo, dan setelah itu terdakwa Ipandi Bin Sutrimo dan teman-temannya duduk di teras rumah terdakwa Ipandi Bin Sutrimo, sekitar pukul 00.30 wib anggota Kepolisian dari Polres Banyuasin datang dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Ipandi Bin Sutrimo dan ditemukanlah 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu , 1 (satu) buah bong sabu berada 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang digantungkan di dinding di ruang tamu rumah terdakwa Ipandi Bin Sutrimo, selanjutnya terdakwa Ipandi Bin Sutrimo mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotia jenis sabu dan 1 (satu) buah bong shabu adalah milik terdakwa Ipandi Bin Sutrimo yang di simpan dalam tas ransel warna merah, selanjutnya terdakwa Ipandi Bin Sutrimo dan barang bukti dibawa ke polres Banyuasin guna pengusutan lebih lanjut

Berdasarkan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 04/I/2020/Urdokkes tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil kit tes urine :

- Met- : Positif
- THC/Ganja : Negatif.
- MOR : Negatif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aprilianto Angga Putra Bin Khoirunnas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim termasuk rekan Saksi yang bernama Saksi Jerry Septian Herdigo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WIB Saksi dan Tim sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian an. RIZAL UMAMI BIN HERMAN yang buron, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa RIZAL UMAMI ALIAS RIZAL BIN HERMAN berada rumah Terdakwa, lalu Saksi dan Tim langsung menuju ketempat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap RIZAL UMAMI ALIAS RIZAL BIN HERMAN yang saat itu sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong sabu berada didalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang digantungkan di dinding di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotia jenis sabu dan 1 (satu) buah bong shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Jerry Septian Herdigo Bin Hermawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Polres Banyuasin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Tim termasuk rekan Saksi yang bernama Saksi Aprilianto Angga Putra Bin Khoirunnas;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar Pukul 18.30 WIB Saksi dan Tim sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku pencurian an. RIZAL UMAMI BIN HERMAN yang buron, kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa RIZAL UMAMI ALIAS RIZAL BIN HERMAN berada rumah Terdakwa, lalu Saksi dan Tim

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menuju tempat tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap RIZAL UMAMI ALIAS RIZAL BIN HERMAN yang saat itu sedang bersama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan dan rumah milik Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong sabu berada didalam 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang digantungkan di dinding di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bong shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terhadap Narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga menyimpan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah bong didalam 1 (satu) buah tas ransel di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari sisa paketan shabu yang telah Terdakwa pakai bersama-sama dengan RIZAL UMAMI, ALI SAPUTRA alias BUJANG (DPO), RIAN (DPO) dan PIAN (DPO);
- Bahwa yang membawa Narkoba tersebut yaitu PIAN (DPO) kemudian dipakai sama-sama oleh Terdakwa, ALI SAPUTRA, RIAN, RIZAL UMAMI dan PIAN, kemudian sisanya Terdakwa simpan dan letakkan di dalam tas ransel warna merah didinding rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas Narkoba tersebut dari pihak berwenang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 378/NNF/2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: BB 1 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi plastik bening masing-masing berisikan Kritical-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,050 gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : 04/I/2020/Urdokkes tanggal 30 Januari 2020 dengan hasil kit tes urine :
 - Met- : Positif
 - THC/Ganja : Negatif.
 - MOR : Negatif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah tas ransel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keluang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb



buah bong didalam 1 (satu) buah tas ransel yang tergantung didinding rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari mengambil sisa paketan sabu yang telah Terdakwa pakai bersama RIZAL UMAMI, ALI SAPUTRA alias BUJANG (DPO), RIAN (DPO) dan PIAN (DPO), lalu diletakkan di dalam tas ransel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas Narkotika tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini



Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Ipandi Bin Sutrimo**, dan Terdakwa telah mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar dan sah menurut hukum atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu, dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam arti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang diduga Narkotika yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap, dan lagi pula pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “**tanpa hak**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, baik apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang mana pada intinya harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada sehingga orang lain tidak ada akses ke tempat tersebut selain persetujuan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut dan untuk dapat “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain yang pada intinya tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Untuk dapat mengetahui suatu benda terdapat zat Narkotika dilakukan dengan cara pemeriksaan melalui laboratorium;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I Undang-undang Republik

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Banyuasin pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Keluang Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Banyuasin dan saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah bong didalam 1 (satu) buah tas ransel yang tergantung didinding rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari mengambil sisa paketan sabu yang telah Terdakwa pakai bersama RIZAL UMAMI, ALI SAPUTRA alias BUJANG (DPO), RIAN (DPO) dan PIAN (DPO), lalu diletakkan di dalam tas ransel dan digantung didinding rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 378/NNF/2020, tertanggal 6 Februari 2020, barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ternyata mengandung Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah tas ransel;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IPANDI bin SUTIRMO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah tas ransel;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh kami, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15